



YAYASAN UDEP SAREE KABUPATEN SIMEULUE

Jalan Ibnu Aban - Desa Air Dingin - Kecamatan Simeulue Timur

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN UDEP SAREE NOMOR : 51/YUS/IX/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BABUL HUDA UDEP SAREE

KETUA YAYASAN UDEP SAREE

- Menimbang
- Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Udep Saree Pembentukan Lembaga Inkubator Babul Huda Udep Saree
- Mengingat
- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 - Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Babul Huda Udep Saree
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simeulue
Pada tanggal : 06 September 2024

KETUA YAYASAN UDEP SAREE
SIMEULUE





YAYASAN UDEP SAREE KABUPATEN SIMEULUE

Jalan Ibnu Aban - Desa Alr Dingin - Kecamatan Simeulue Timur

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN UDEP SAREE NOMOR : 052/YUS/IX/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BABUL HUDA UDEP SAREE

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Babul Huda Udep Saree serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Babul Huda Udep Saree;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 - Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Babul Huda Udep Saree dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Babul Huda Udep Saree;
- KEDUA** :
- Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Babul Huda Udep Saree dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simeulue

Pada tanggal : 06 September 2024

KETUA YAYASAN UDEP SAREE
SIMEULUE



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
UDEP SAREE SIMEULUE
Nomor : 052/YUS/IX /2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator
Babul Huda Udep Saree

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BABUL HUDA UDEP SAREE

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Abubakar	Ketua
2.	Fahrul Fardiansyah	Manajer
3.	Anas Maulana	Bidang Program
4.	Muftihadi	Bidang Pendanaan
5.	Ramzi	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Azwil	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Simeulue
Pada tanggal : 06 September 2024

KETUA YAYASAN UDEP SAREE
SIMEULUE

